



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 memberi kuasa kepada SARWOKO, S.H., Advokat beralamat di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Numur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Lendah, Kulon Progo, dan sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX;

Halaman 1 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah ahad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo kurang lebih selama 8 bulan, kemudian setelah itu atas permintaan orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak:
 - **ANAK**, Lahir tanggal : 18 April 2003;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, karena Pemohon bekerja yang penghasilannya tidak tentu;
 - b. Termohon juga mempunyai sifat egois dan menang sendiri tidak mau menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar terhadap sikap dan tingkah laku Termohon tersebut dan berharap suatu saat Termohon akan berubah karena Pemohon ingin agar rumah tangganya tetap rukun, akan tetapi setiap Pemohon ingin berbicara baik-baik dengan Termohon, Termohon selalu menghindar, Termohon tidak pernah mau bertemu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015, Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya Pemohon diusir dan disuruh pergi dari rumah Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo sedangkan Termohon tetap tinggal di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai permohonan ini diajukan;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama kembali dengan Termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran telah mewarnai kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f. jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada akhirnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sulit untuk dapat dibina lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, untuk hidup rukun menjadi rumah tangga yang bahagia, menuju rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Ijin Cerai Talak ke Pengadilan Agama Wates;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan ikrar talak kepada **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ida Kristiana, S.H.M.H.C.M. Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Wates, sebagaimana laporan mediator tanggal 215 November 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita Nomor 4.b, **Tidak Benar**, bahwa faktanya Pemohon yang memiliki sifat egois terbukti selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan melantarkan anak dan Termohon tanpa menafkahi;
2. Dalam Posita Nomor 4.c **Tidak Benar**, bahwa faktanya keluarga Termohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Pemohon

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, hal tersebut hanya alasan dari Pemohon, justru Pemohon berkata kasar kepada Termohon dan keluarga serta Pemohon sering merusak perabotan dari orang tua Termohon ketika marah tanpa alasan;

3. Dalam Posita Nomor 5 **Tidak Benar**, bahwa faktanya Termohon sudah bersabar justru Pemohon tidak pernah menemui keluarga Termohon selama 10 (sepuluh) 3 (tiga) bulan;

4. Dalam Posita Nomor 6. **Tidak Benar**, bahwa faktanya terjadi puncak perselisihan itu pada Bulan Agustus tahun 2013, Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon menjual sepeda motor dan banyak hutang di rentenir tanpa sepengetahuan Termohon;

5. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Tukang kayu biasa membuat kandang ayam dengan penghasilan perbulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dulunya memberikan uang bulanan kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon sebagaimana dalam posita jawaban Termohon Poin 5 (lima) maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Demikian tanggapan Termohon terhadap Pemohon berkaitan dengan alasan cerai talak. Pada intinya, **Termohon menerima bercerai seperti yang dimintakan Pemohon dalam surat gugatan tersebut;**

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik bertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, dan Pemohon berketetapan pada permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Bahwa terhadap semua dalil permohonan Pemohon mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik Pemohon ini;
3. Bahwa dalam dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon, Termohon tidak memberikan jawaban dari Pemohon dalam point 1,2,3 dan 4a telah secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon oleh karena itu tidak akan Pemohon tanggap lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon posita no.1 dan 2, sama sekali tidak benar. Adapun yang benar bahwa Termohon mempunyai sifat dan karakter egois, mau menang sendiri tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya, dalam hal kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya, akan tetapi Termohon dan keluarganya justru tega mengusir Pemohon dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada rumah tangganya;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon point no.3, tidak benar sama sekali apa yang didalilkan Termohon, yang benar bahwa Pemohon selalu mencoba untuk bertemu dengan Termohon, baik lewat telepon/Wa atau menemui langsung dengan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangganya agar baik kembali. Akan tetapi Termohon tidak pernah mengangkat telpon dari Pemohon dan Termohon juga tidak mau ketemu dengan Pemohon, ternyata Termohon memang ingin menghendaki perpisahan, hal tersebut sesuai dengan keinginan Termohon memang ingin bercerai dan demikian juga adanya fakta adanya pihak ketiga yang memang sengaja mengompori dan menghendaki agar rumah tangga/perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah/bubar;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon nomer 4, yang mana Termohon memberi jawaban bahwa pengusiran Pemohon dengan alasan banyak hutang dan menjual motor, adalah pemutar balikkan fakta, karena yang benar bahwa penjualan emas seberat 8 gr milik orangtua Termohon,

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama sekali tidak tau untuk apa uang penjualan emas tersebut, Pemohon hanya dikasih tau oleh Termohon bahwa Termohon telah menjual emas milik orangtuanya tersebut, Pemohon disuruh mengangsur, demikian juga terhadap hutang-hutang koperasi;

- Bahwa terhadap kendaraan Yamaha Mio, adalah kendaraan kredit di leasing Adira dan telah lunas, kemudian oleh Termohon disuruh pinjam uang lagi di Adira tersebut sebesar Rp 5 jt, uang tersebut diserahkan kepada Termohon. Akan tetapi karena kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya, mengakibatkan Pemohon putus asa, maka pinjaman yang sebesar 5 jt di leasing Adira tersebut tidak diangsur oleh Pemohon, karena tidak mengangsur pinjaman tersebut akhirnya motor Mio ditarik leasing Adira;
- Bahwa terhadap motor Honda Grand, yang dialihkan Termohon dijual Pemohon adalah tidak benar, yang benar bahwa motor tersebut dipinjam teman Pemohon, ternyata tanpa izin dengan Pemohon, motor tersebut digadaikan oleh temannya, dan tidak ditebus-tebus. Setelah beberapa tahun oleh teman yang menggadaikan tersebut Pemohon dikasih/ditukar uang sebesar Rp 2 jt, terpaksa dipakai Pemohon untuk kebutuhan harian;

7. Bahwa Pemohon merasa sakit hati/putus asa telah diusir oleh Termohon dan keluarganya dan rumah tangganya tidak ada kepastian dan Termohon memang sudah menginginkan perceraian dan Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil – dalil gugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil – dalil Replik Konpensi dari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon dianggap termasuk dalam jawaban Rekonpensi ini;

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada intinya memang sudah menghendaki rumah tangganya untuk bercerai, Penggugat rekonpensi hanya menuntut haknya. Akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak menyadari bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengusir Tergugat Rekonpensi dan membakar semua pakaian milik Tergugat Rekonpensi sewaktu Penggugat Rekonpensi mengusir Tergugat Rekonpensi pergi tanpa sehelai pakaian yang dibawa karena dibakar Penggugat Rekonpensi. Demikian pula adanya fakta selama kurang lebih 10 tahun Penggugat Rekonpensi tidak pernah memikirkan akibat psikologis Tergugat Rekonpensi akibat pengusiran yang dilakukan Penggugat Rekonpensi, sementara Penggugat Rekonpensi setiap kali Tergugat Rekonpensi ingin bertemu tidak pernah mau untuk bertemu;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tukang kayu adalah (ngoyoworo) tanpa dasar. Apalagi didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000.00,-/bulan, tidak logis/tidak masuk akal. Hanya didasari nafsu dendam, tanpa menyadari pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang sebenarnya. Adapun pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang sebenarnya adalah buruh musiman yang hanya mengandalkan tenaga bukan keahlian dan pekerjaan tersebut tergantung atas permintaan orang :

- sebagai buruh “derep” disawah yang penghasilannya tergantung pada musim panen padi dan itu waktunya tertentu yakni setahun 2 (dua) kali panen, sedangkan upahnya tidak berupa uang akan tetapi berupa gabah hasil panen sebesar satu zak karung tanggung yang kalau dikurs dengan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan biasanya hanya beberapa hari, kalau sedang fit kondisi badannya kurang lebih bisa 20 hari;
- bahwa demikian pula apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi seorang tukang kayu yang biasa membuat kandang ayam adalah sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang ada, karena Tergugat Rekonpensi hanya buruh



kasar (tidak memerlukan keahlian khusus) dan yang pekerjaannya hanya berdasarkan permintaan orang dan sifatnya juga musiman. Adapun pekerjaan Tergugat Rekonpensi membuat kandang ayam petelur biasanya musiman, musim ayam petelur naik kandang, karena ayam petelur mendekati masa produktif (bertelur) dan itu umur ayam sekitar umur 7 bulan, jadi Tergugat Rekonpensi menerima orderan membuat kandang ayam sifatnya juga musiman dan biasanya hanya selama 20 hari selesai, jadi dihitung penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar $20 \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 200.000,-$ dan biasanya ada orderan membuat kandang ayam tersebut setahun $2 \times$; jadi $2 \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 400.000,-$

- bahwa demikian pula adanya fakta bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengusir Tergugat Rekonpensi, yang mengakibatkan masalah psikologis Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi putus asa tidak mempunyai semangat hidup lagi;

- bahwa tindakan Penggugat Rekonpensi mengusir Tergugat Rekonpensi dari dari tempat tinggal kediaman bersama, merupakan bentuk kedurhakaan Penggugat Rekonensi terhadap Tergugat Rekonpensi, sehingga sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi tidak berhak menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonpensi;

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah selayaknya hakim menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ditolak/tidak diterima;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memenuhi semua gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, karena untuk makan sehari-harinya saja masih dibantu orangtua;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi ketika bertemu dengan anaknya, jika ada sedikit uang Tergugat Rekonpensi akan memberi uang, tetapi ditolak;

7. Bahwa akibat suatu permohonan cerai talak, isteri (Penggugat Rekonpensi) mempunyai hak-hak, baik mutah maupun iddah. Namun demikian apabila Penggugat Rekonpensi menuntut kewajiban dari



Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah mutah dan iddah kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sesuai kemampuan. Untuk kewajiban mutah sebesar maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutuskan dan mengadili :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI.

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik pada sidang tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 29 November 2023, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan Termohon berketetapan pada jawaban pemohon serta gugatan rekonvensi tertanggal 26 Oktober 2006;
2. Dalam posita Nomor 4 **Tidak Benar**, justru sebaliknya pemohon yang memiliki sifat egois dan tidak bertanggung jawab serta pembohong, termohon sudah memberikan kesempatan kepada pemohon, akan tetapi pemohon tidak memperbaiki sifat dan sikap Pemohon. Justru semakin hari semakin menjadi-jadi;
3. Dalam posita Nomor 5 **Tidak Benar**, tidak pernah Pemohon untuk mau menemui Termohon, hal tersebut hanya tuduhan tidak berdasar dari Pemohon. Pemohon selama ini tidak pernah menemui termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga justru pemohon yang



menginginkan perpisahan, terlihat dari pemohon menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan perceraian;

4. Dalam posita Nomor 6 **Tidak Benar**, bahwa penjualan emas oleh Termohon digunakan untuk menutup hutang pemohon yang terdahulu, dan segala hutang yang dimiliki pemohon, baik di koperasi, baik yang di bank keliling, semua yang melunasi adalah Termohon;

5. Dalam posita Nomor sub 6 **Tidak Benar**, bahwa Termohon justru memutar balikkan fakta tentang penjualan motor grand astrea yang dijual oleh pemohon, bahwa uang penjualan tersebut tidak diketahui oleh termohon;

6. Dalam posita Nomor 7 **Tidak Benar**, bahwa faktanya pemohon yang menyakutkan hati termohon dengan kata-kata kasar yang dilontarkan dari pemohon, dan yang sebenarnya menginginkan perceraian adalah pemohon;

II. DALAM REKONPENSI

7. Dalam posita Nomor 3 **Tidak Benar**, Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengusir Tergugat Rekonvensi apabila Pemohon Konvensi tidak memiliki kesalahan yang fatal yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga;

8. Dalam posita Nomor 4 **Tidak Benar**, bahwa selama Pemohon Konvensi benar bekerja sebagai pembuat kandang ayam dan pekerjaan serabutan lainnya, dengan penghasilan perbulan sebagaimana telah sesuai dengan tuntutan dalam Jawaban tertanggal 26 Oktober 2023 dengan tetap meminta/ menuntut nafkah memberikan uang bulanan kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;

9. Dalam posita Nomor 6 **Tidak Benar**, faktanya Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon sebagaimana dalam posita gugatan rekonsensi Termohon Poin 2 (dua) maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Demikian tanggapan Termohon terhadap Pemohon berkaitan dengan alasan cerai talak dan jawaban rekonsensi. Pada intinya, **Termohon menerima bercerai seperti yang dimintakan Pemohon dalam surat gugatan tersebut dan mengabulkan gugatan rekonsensi.**

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX, dari KUA Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 18 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh bertempat tinggal di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bapaknya PEMOHON adalah XX, YY itu adiknya XX;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 20 tahun, mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 10 tahun, Pemohon tidak tinggal dengan Termohon lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon diusir oleh Termohon dan orang tuanya, bahkan baju Pemohon juga dibakar;
- Bahwa kalau lebaran Termohon datang silaturahmi, namun Pemohon tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi sudah sering menyuruh Pemohon untuk menemui Termohon, namun Pemohon tetap tidak mau;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalah Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, sedangkan Termohon bekerja di rumah makan;
- Bahwa sekarang Pemohon mau bercerai, saksi sudah menasehati Pemohon, tapi Pemohon tetap mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, dan yang saksi dengan dari Pemohon, Pemohon disuruh pergi oleh Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, bekerja serabutan;
- Bahwa selama pisah tersebut saksi pernah melihat anak Pemohon datang ke orang tua Pemohon, kalau Termohon pernah datang atau tidak saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXatas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX, dari KUA Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 7 Maret 2002, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 Juni 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 4 Juni 2007, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode T4;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, mengaku sebagai majikan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon bekerja di warung saksi sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, tiap hari Sabtu Pemohon menjemput Termohon dari tempat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu perihal rumah tangganya hanya dari cerita Termohon, Pemohon sering marah-marah dan pulang pagi, tapi saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa dulu Termohon dan Pemohon sama-sama tinggal di Jekeling, namun sekarang tidak tahu Pemohon tinggal di mana, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2013, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, lebih banyak main/dolan saja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mau bercerai, bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar sabar menghadapi sikap Pemohon, ternyata Pemohon tidak berubah;
- Bahwa Pemohon pernah punya hutang kepada saksi tahun 2015, Pemohon datang kepada saksi pinjam uang, sampai sekarang tidak dibayar atau diangsur;
- Bahwa saksi juga tahu sering ada orang dari bank plecit/kredit yang datang menagih utang ke Termohon ketika bekerja di warung saksi, kejadiannya tahun 2016, sekarang sudah tidak ada lagi;

Bahwa Termohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat dan minta agar dapat didengar keterangannya, kemudian datang menghadap di persidangan anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah ketika saya kelas 3 SD, kira-kira 10 tahun lalu, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerjanya bikin kandang ayam, membantu panen padi, dan kadang ikut truk sebagai kernet;
- Bahwa Termohon bekerja di rumah makan;

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membiayai sekolah saya adalah Termohon;
- Bahwa kalau lebaran saya berkunjung ke orang tua Pemohon, tapi hanya bertemu dengan nenek saja;
- Bahwa saya tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai, saya hanya minta agar Pemohon bertanggung jawab terhadap anak selama ditinggalkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan replik dan semua dalil-dalilnya;
 2. Bahwa telah ditempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Hakim, Pemohon dan Termohon gagal damai, dan dalam jawaban Termohon dapat disimpulkan Termohon menghendaki untuk bercerai;
 3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik tertulis maupun saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah menikah tanggal 7 Maret 2002 tercatat di KUA Lendah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir tanggal 18 April 2003;
 4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak harmonis lagi tidak mungkin dapat dipertahankan dan lebih baik untuk bercerai;
1. Saksi 1, ibu kandung Pemohon, menerangkan:
- rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis selama 10 tahun;
 - sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon tidak akur, Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah saksi;
 - pakaian Pemohon dibakar oleh Termohon;
 - Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, serabutan kadang kerja kadang tidak, banyak nganggur, makan masih minta kepada saksi;
 - Pemohon setiap punya uang memberi anaknya, tapi anaknya tidak mau menerima;
 - saksi tidak sanggup mendamaikan;

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, tetangga Pemohon, menerangkan:

- rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pisah rumah selama 8 tahun;
- sebab pisahnya karena diusir oleh Termohon, namun sebab diusir saksi tidak tahu;
- Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;
- pakaian Pemohon dibakar oleh Termohon;
- Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, serabutan kadang kerja kadang tidak, banyak nganggur, makan masih minta kepada saksi;
- Pemohon setiap punya uang memberi anaknya, tapi anaknya tidak mau menerima;
- saksi tidak sanggup mendamaikan;

5. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon sangat tidak objektif, terlalu memihak penuh rekayasa karena saksi dan Termohon tidak tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin saksi Termohon memberikan keterangan yang valid;

1. Saksi 3, menerangkan:

- rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sudah 8 tahun pisah rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon dengan orang tuanya, Pemohon pulang ke orang tuanya karena diusir oleh Termohon;
- saksi tidak tahu persis apa pekerjaan Pemohon;
- Pemohon mempunyai banyak hutang karena sering ada orang menagih ke warung makannya, terjadi sekitar tahun 2015;

2. ANAK, menerangkan:

- benar Pemohon dan Termohon sekitar 8 tahun sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Pemohon yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon berketetapan untuk bercerai dengan Termohon karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

7. Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi berketetapan sebagaimana dalam jawaban gugatan rekonsvansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani yang berketuhanan yang maha esa.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertulis pada sidang tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan Duplik yang telah disampaikan;
- 2) Bahwa Termohon tetap pada bukti surat yang telah disampaikan, terbukti Pemohon telah lalai dan tidak bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan sekolah anak, sedangkan yang memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak Termohon lakukan sendiri yang bekerja sebagai karyawan di warung makan padang;
- 3) Bahwa Termohon menanggapi keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi 1, mertua Termohon:
 - benar Pemohon dan Termohon sudah pisah 10 tahun;
 - benar suami saya usir karena lalai tanggung jawab sebagai suami;
 - benar suami saya tidak mau menemui saya waktu lebaran untuk silaturahmi;
 2. Saksi 2, tetangga Pemohon:
 - benar saya kenal dengan saksi;
 - tidak benar pisah 8 tahun, yang benar 10 tahun;
 - benar saya telah memiliki anak;
 - benar Pemohon kerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu;
 - benar anak saya datang ke Gentan tapi Pemohon tidak mau bertemu;
 - saksi tidak sanggup mendamaikan;
 3. Saksi 3, menerangkan:
 - benar saya dan suami ada masalah sejak tahun 2013;
 - benar masalah yang dihadapi adalah hutang suami di Koperasi dan Bank Keliling, saya yang membayar dan melunasi;
 - benar suami saya berhutang kepada saksi;
 - benar suami saya sering marah-marah, pulanginya pagi;
 4. ANAK, menerangkan:

Halaman 17 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar anak saya ditinggal bapaknya sejak kelas 3 SD sampai sekarang tidak diberikan perhatian maupun dibiayai bapaknya;
 - benar anak saya setiap lebaran berkunjung ke bapaknya tapi Pemohon tidak mau menemui;
 - benar Pemohon kadang bekerja sebagai kernet truk, bikin kandang ayam, dan kadang kerja di sawah;
- 4). dari sidang yang telah dilangsungkan Termohon mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan pasa saya selaku Termohon cerai talak untuk seadil-adilnya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sarwoko, SH, pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ida Kristiana, S.H, M.H. C.M. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak punya penghasilan tetap, Termohon egois dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga, puncaknya sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian:

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah/diakui Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai 1 orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah perihal penyebab perselisihan:

- Tidak benar Termohon egois, Pemohon yang egois karena selama 10 tahun 3 bulan telah menelantarkan Termohon dan anak;

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Termohon tidak ikut campur, Pemohon yang sering berkata kasar dan merusak perabot rumah tangga ketika marah;
- Tidak benar Pemohon sabar, yang benar Termohon yang sabar menunggu Pemohon selama 10 tahun 3 bulan tidak pernah datang menemui;
- Tidak benar pisah sejak Januari 2015, yang benar sejak tahun 2013 Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon menjual motor dan banyak utang tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon saling memberikan tanggapan melalui replik dan dupliknya, dan dari jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim telah menemukan hal-hal yang saling diakui sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2013 sampai sekarang;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, dan karena masalah hutang piutang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 karena Pemohon diusir oleh Termohon;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Pemohon dan Termohon adalah perihal penyebab perselisihan, dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, terhadap hal-hal yang saling dibantah tersebut maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P1 tersebut menerangkan identitas kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Kulon Progo, dan

Halaman 20 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.WT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P2 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut terdapat hal-hal yang saling bersesuaian, yaitu:

1. Penyebab perselisihan karena masalah ekonomi;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
3. Pemohon diusir/disuruh pergi oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan tetap/bekerja serabutan;
5. Kalau lebaran Termohon/anaknya datang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak mau menemui;
6. Pemohon tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi tersebut menurut Hakim telah cukup membuktikan penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, disebabkan Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, dan pisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.4 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T3 secara materil menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai satu keluarga dan merupakan warga Kabupaten Kulon Progo yang merupakan

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.WT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, sehingga telah tepat pengajuan perkara ini di Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa bukti T2 secara materil bersesuaian dengan bukti P1 sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4, merupakan fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Kulon Progo tanggal 18 April 2003;

Menimbang, bahwa saksi Termohon 1 (SAKSI 3) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, sedangkan ANAK dihadirkan oleh Termohon sebagai keluarga dekat sehingga keterangannya tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan yang saling bersesuaian dari 2 orang saksi Termohon yakni:

- Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut menurut Hakim hanya memperkuat hal-hal yang telah diakui Pemohon dan Termohon, yaitu perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Maret 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Kulon Progo tanggal 18 April 2003;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2013 disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, dan karena masalah hutang piutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013, Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, bertemu pun tidak mau, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di atas terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2013, dan pisah rumah sampai sekarang, menurut hakim merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, bertemu pun sudah tidak mau, dan keluarga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian **unsur kedua juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Pemohon yang tida mau melanjutkan rumah tangganya, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.WT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan rekonvensi ini Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut beberapa hal sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, yakni menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa (1). Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), (2). Mut'ah sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), (3). Nafkah madhiyah sebesar Rp 246.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tukang kayu dengan penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya hanya sebagai buruh tani (derep sawah) dan buruh musiman dengan penghasilan tidak menentu karena tergantung permintaan orang, walaupun ada permintaan penghasilannya tidak lebih dari Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih lagi Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang durhaka karena telah mengusir Tergugat Rekonvensi, namun meskipun demikian dalam jawabannya tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah diuraikan pada bagian konvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi sejak 2013 karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi, dan sejak itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim tidak serta merta menilai tindakan Penggugat Rekonvensi yang mengusir Tergugat Rekonvensi sebagai tindakan *nusyuz*, karena tindakan tersebut menurut Hakim sebagai puncak dari akumulasi perselisihan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya”, dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”, dari Pasal tersebut Hakim menafsirkan bahwa kewajiban suami dan kewajiban isteri adalah merupakan timbal balik dan sebab akibat, kewajiban suami adalah hak isteri, dan kewajiban isteri adalah hak suami;

Menimbang, bahwa karena terbukti pisahnya tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dapat dianggap sebagai ‘tidak tamkin’ sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 KHI, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka menurut Hakim tidak ada kewajiban nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima cerai yang diinginkan Tergugat Rekonvensi, namun karena perkara a quo secara de jure dan secara de facto adalah cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap berlaku kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, dan dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka menurut hakim adalah cukup layak menetapkan besaran nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disampaikan pada jawaban rekonvensi yakni sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mutah merupakan hak isteri yang diceraikan dan merupakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِمَّا عَزَّ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَوَاتِرِ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Halaman 25 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.WT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, di samping pasal tersebut Hakim juga mempertimbangkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan terhadap istri yang telah digauli (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian nafkah iddah adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas mut'ah yang layak itu sekira kebutuhan 1 tahun atau 12 bulan, maka Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 12x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena mut'ah erat kaitannya dengan ikrar talak, maka hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihisan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

المطلاق مرتان فإمساك بغيره أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...), dan juga memperhatikan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama **ANAK**, lahir di Kulon Progo tanggal 18 April 2003, sekarang berumur 20 tahun 8 bulan dan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian C Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menyatakan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam kesanggupan nafkah iddah, maka Hakim secara *ex officio* menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kulon Progo tanggal 18 April 2003 setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama **ANAK**, lahir di Kulon Progo tanggal 18 April 2003 setiap bulan

Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Wates, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Ahmad Darajat, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi

;

Hakim,
TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,
TTD

Ahmad Darajat, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)